

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 29

2008

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA
LINGKUNGAN DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 199 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan kawasan perkotaan, Pemerintah Daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu melaksanakan pembangunan masyarakat dalam bentuk Kegiatan yang direalisasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008 melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Kecamatan sebagai pelaksana Kegiatan tersebut dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri A).

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri A);
 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri A);

4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 920/Kep.30-Keu/II/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 tentang Mantel Persetujuan Dokumen Anggaran Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008;
5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 915/Kep.325-Ekbbang/XII/2007 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja 2008 Pemerintah Kota Bekasi;
6. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 Nomor 98 Tahun 2008
02 Tahun 2008;
7. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor 99Tahun 2008.
03Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Camat.
12. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran SKPD sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pelaksana Administrasi adalah pegawai yang terlibat dalam kegiatan yang bertugas untuk melaksanakan administrasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
17. Pelaksana Teknis adalah pegawai yang bertugas secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan adalah untuk melengkapi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008.
- (2) Tujuan Kegiatan adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan kinerja Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DI KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan berpedoman pada prinsip :
 - a. transparansi, bahwa kegiatan dilakukan secara terbuka dengan diketahui oleh masyarakat sebagai penerima dampak dari kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. akuntabilitas, bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - c. efektif dan efisien, bahwa kegiatan dilaksanakan tepat sasaran dan tepat guna.
- (2) Kegiatan yang membutuhkan kajian/perhitungan secara teknis terlebih dahulu dikonsultasikan dengan SKPD terkait sekurang-kurangnya melalui UPTD yang ada pada Kecamatan bersangkutan.

BAB IV
SUMBER DANA DAN BESARAN PAGU ANGGARAN

Pasal 4

Sumber Dana Kegiatan di alokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008 yang dianggarkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Kecamatan se Kota Bekasi.

Pasal 5

Besaran dana dalam Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk 12 (dua belas) kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kecamatan Bekasi Timur	sebesar	Rp. 800.000.000,-
b. Kecamatan Bekasi Utara	sebesar	Rp. 1.200.000.000,-
c. Kecamatan Bekasi Selatan	sebesar	Rp. 1.000.000.000,-
d. Kecamatan Bekasi Barat	sebesar	Rp. 1.000.000.000,-
e. Kecamatan Medan Satria	sebesar	Rp. 800.000.000,-
f. Kecamatan Jatiasih	sebesar	Rp. 1.200.000.000,-
g. Kecamatan Pondokgede	sebesar	Rp. 1.000.000.000,-
h. Kecamatan Jatisampurna	sebesar	Rp. 1.000.000.000,-
i. Kecamatan Pondok Melati	sebesar	Rp. 800.000.000,-

- j. Kecamatan Bantargebang sebesar Rp. 800.000.000,-
- k. Kecamatan Rawalumbu sebesar Rp. 800.000.000,-
- l. Kecamatan Mustika Jaya sebesar Rp. 800.000.000,-

BAB V

RINCIAN ALOKASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 6

Rincian Alokasi Anggaran dalam Kegiatan, dengan rincian :

- (1) Setinggi-tingginya 5 % dari jumlah anggaran dalam kegiatan untuk masing-masing Kecamatan digunakan untuk biaya umum yang terdiri atas :
 - a. pengelolaan;
 - b. perencanaan;
 - c. pengendalian/pemantauan;
 - d. evaluasi dan pelaporan;
- (2) Sebesar 95 % digunakan untuk kegiatan fisik, meliputi:
 - a. Penyediaan sarana Bak Motor (Baktor), meliputi:
 - 1. Penyediaan sarana Bak Motor (Baktor) bagi sarana kebersihan masing-masing 1 (satu) unit untuk tiap Kelurahan dan 1 (satu) unit untuk Kecamatan;
 - 2. Biaya penunjang operasional Baktor.
 - b. Pembangunan/penanganan prasarana, meliputi :
 - 1. penanganan jalan lingkungan **dan perumahan**;
 - 2. normalisasi saluran pada kompleks perumahan dan perkampungan.
 - c. Pembangunan/penanganan sarana, meliputi :
 - 1. sarana olah raga;
 - 2. sarana kesehatan warga (Posyandu);
 - 3. sarana sekretariat RW;
 - 4. sarana Jambanisasi (MCK);
 - 5. sarana kemudahan.
 - d. Belanja Modal hanya diperuntukan bagi Pengadaan Baktor, selebihnya digunakan untuk belanja pemeliharaan.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

- (1) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar berpedoman pada Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD Kota Bekasi Tahun 2008.

- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud disampaikan kepada Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang setiap bulannya diterima selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya kecuali ketentuan menentukan lain.

BAB VII

PENGELOLA KEGIATAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengelola Kegiatan adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan dimana Camat bertindak sebagai Pengguna Anggaran untuk seterusnya menetapkan PPK, PPTK, Pelaksana Administrasi dan Pelaksana Teknis melalui Keputusan Camat sebagai Pengguna Anggaran di Kecamatan dimana tidak terjadi rangkap jabatan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh SKPD dan Bagian terkait pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, terdiri atas :
- a. Pembinaan Administratif meliputi pelaporan dan pengelolaan keuangan;
 - b. Pembinaan, Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan secara teknis dilaksanakan oleh SKPD terkait melalui UPTD yang ada di masing-masing Kecamatan.
- (3) Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Fungsional.

BAB VIII

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Nopember 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR SERI